

Analisis Determinan Pembayaran Tunggalan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan

Oleh:

Teuku Radhifan Syauqi

Universitas Pembangunan Panca Budi

teukuradhifan@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

Aims of this research are to Analysis of the Effects of Reprimand, Forced Letters and Administrative Sanctions on Payment of Tax Arrears (Case Study in Medan Belawan Tax Office). This study aims to find out and analyze the level of effectiveness of tax collection with letters of reprimand, forced letters an administrative sanctions in KPP Medan Belawan in order to increase tax revenues. And to find out how much the contribution of tax collection with letters of reprimand, forced letters and administrative sanctions against the payment of tax arrears on the KPP Medan Belawan. This research method uses descriptive analysis, effectiveness ratio, and contribution ratio with data collection techniques in the form of observation and interviews, and documentation. The results of this study indicate that the application of tax collection with a letter of reprimand forced letters, administrative sanctions against tax receipts at the Medan Belawan KPP proved to be quite effective. Whereas, for the contribution to tax disbursement is still very lacking, so there are still many improvements needed in terms of collecting the tax.

Keyword : Letter of Reprimand, Forced Letter, Administrative Sanctions

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberi kontribusi besar terhadap negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini, penerimaan perpajakan mempunyai porsi terbesar dalam susunan penerimaan APBN Indonesia, mengalahkan penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi) serta pertambangan, penerimaan sektor pariwisata, penerimaan sektor industri dan perdagangan, serta penerimaan bukan pajak lainnya. Berdasarkan trend yang demikian, memberikan konsekuensi peningkatan rencana penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Sistem perpajakan di Indonesia mengandung prinsip self assessment, yaitu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, dan apabila utang pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak, salah satunya berupa surat teguran dan surat paksa.

Upaya penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah dengan cara memberikan Surat Teguran kepada wajib pajak yang tidak membayar hutang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan penerbitan Surat Paksa terhadap wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajak, serta memberikan Sanksi Administrasi kepada wajib pajak yang terlambat menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian wajib pajak yang dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga mengakibatkan kurang bayar.

Demikian juga halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Sumatera Utara, berdasarkan hasil pra-penelitian dengan wawancara terhadap kepala sepala seksi penagihan Kantor pelayanan Pajak Medan Belawan dan ditinjau berdasarkan data jumlah kegiatan penagihan pajak yang didapat dari seksi penagihan kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa banyak wajib pajak lalai dan tidak disiplin untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sampai menimbulkan tunggakan dan perlu dilakukan tindakan penagihan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak

Medan Belawan. Penyelesaian masalah ini dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan cara diterbitkannya Surat Teguran pada wajib pajak yang tidak bayar pajak sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, dan diterbitkannya Surat Paksa jika wajib pajak tidak segera melunasi hutang pajaknya. Selain itu, sanksi administrasi berupa denda dan bunga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan keterlambatan setor dan lapor SPT.

Berikut informasi jumlah penagihan pajak yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.

Tabel 1. Data Sistem Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan

No	Jenis Kegiatan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Sanksi administrasi	248	473	589	628
2	Surat Teguran	105	137	301	1319
3	Surat paksa	726	573	856	1368

Berdasarkan informasi yang didapat dari seksi penagihan, menunjukkan bahwa Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi adalah upaya yang banyak dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan untuk mendapatkan pembayaran tunggakan pajak. Berdasarkan informasi tersebut, apakah dengan diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi akan mendorong dan meningkatkan pembayaran tunggakan pajak, dan mana yang memiliki faktor tertinggi terhadap peningkatan pembayaran tunggakan pajak.

Berdasarkan informasi yang didapat dari seksi penagihan, menunjukkan bahwa Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi adalah upaya yang banyak dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan untuk mendapatkan pembayaran tunggakan pajak. Berdasarkan informasi tersebut, apakah dengan diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi akan mendorong dan meningkatkan pembayaran tunggakan pajak, dan mana yang memiliki faktor tertinggi terhadap peningkatan pembayaran tunggakan pajak.

KAJIAN TEORI

Surat Teguran Pajak

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran (DJP, 2013:8). Penerbitan Surat teguran harus mempertimbangkan upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena mulai tahun pajak 2008 upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak menyebabkan tertanggungnya tanggal jatuh tempo dengan syarat Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya

atas SKPKB atau SKPKBT dalam pembahasan akhir.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya (Advianto, 2009). Pengertian ini disimpulkan bahwa Surat Teguran merupakan suatu alat, peringatan, dan pendorong wajib pajak agar membayar pajak. Menurut Djoko Muljono (2010) surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya

Surat Paksa

Menurut Sukirno (2016) inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (DJP, 2013).

Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak (Advianto, 2009). Pengertian tersebut dapat disimpulkan diterbitkannya Surat Paksa dilakukan jika wajib pajak tidak segera melunasi hutang pajak, dan beserta tagihan biaya penagihan pajak.

Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan jenis denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan (Advianto, 2009).

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dimana menurut Sugiyono (2012: 59) penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh antara variable bebas (mempengaruhi) terhadap variable terikat (dipengaruhi).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak (WP) Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan yang berjumlah 1246 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Dengan menggunakan rumus Slovin maka perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 93 orang WP. Jenis data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data kuantitatif yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner yang disebarluaskan sedangkan data kualitatif adalah tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dengan uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial, uji simultan dan koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

Uji Parsial

Untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel bebas terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak), dilakukan uji-t secara parsial dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Parsial

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.779	2.776		1.001	.319
	Surat Teguran	.654	.068	.624	9.552	.000
	Surat Paksa	.434	.094	.295	4.590	.000
	Sanksi Administrasi	.236	.079	.186	2.973	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Tunggakan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai t-hitung X1 (surat teguran) = 9.552 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel = 1.98 untuk (N=93 atau df=89) dan sig- α =0,05, dapat diketahui bahwa t-hitung X1 (9.552) > t-tabel (1.98) dan p-value (0,000) <0,05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika t-hitung > t-tabel dan p-value < 0,05, berarti Ha diterima atau Ho ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (surat teguran) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak).

Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai t-hitung X2 (surat paksa) = 4.590 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel = 1.98 untuk (N=93 atau df=89) dan sig- α =0,05, dapat diketahui bahwa t-hitung X2 (4.590) > t-tabel (1.98) dan p-value (0,000) <0,05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika t-hitung > t-tabel dan p-value < 0,05, berarti Ha diterima atau Ho ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (surat paksa) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak)..

Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai t-hitung X3 (sanksi administrasi) = 2.973 dengan signifikansi (p-value) sebesar 0,004. Jika dibandingkan dengan nilai t-tabel = 1.98 untuk (N=93 atau df=89) dan sig- α =0,05, dapat diketahui bahwa t-hitung X3 (2.973) > t-tabel (1.98) dan p-value (0,004) <0,05. Hasil analisis ini memenuhi persyaratan uji hipotesis dimana jika t-hitung > t-tabel dan p-value < 0,05, berarti Ha diterima atau Ho ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel X3 (sanksi administrasi) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak).

Uji Simultan

Uji F secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah ke-4 variabel bebas X1 (surat teguran), X2 (surat paksa), dan X3 (sanksi administrasi) memberi pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak).

Tabel 3. Uji Simultan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	323.666	3	107.889	58.172	.000 ^b
	Residual	165.065	89	1.855		
	Total	488.731	92			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi, Surat Paksa, Surat Teguran

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Tunggakan

Tabel 4.13 memperlihatkan bahwa nilai F-hitung = 58.172 dengan nilai signifikansi (p-value) =0,000. Jika dibandingkan dengan nilai F-tabel = 2.47 (untuk N = 93 atau df=89), dapat diketahui bahwa F-hitung (58.172) > F-tabel (2.47) dan sig-p (0,000) < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-3 variabel bebas X1(surat teguran), X2 (surat paksa) dan X3

(sanksi administrasi) memberi pengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak)

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak), dilakukan uji determinasi R dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.814 ^a	.662	.651	1.36186

a. Predictors: (Constant), Sanksi Administrasi, Surat Paksa, Surat Teguran

Tabel 4.15 memperlihatkan bahwa nilai adjusted r-square = 0,651, hal ini berarti besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Y (pembayaran tunggakan pajak) adalah sebesar $0,651 \times 100\% = 65.1\%$. Dengan kata lain, sebesar 65.1% variabel pembayaran tunggakan pajak dapat dijelaskan oleh variabel surat teguran, surat paksa, dan sanksi administrasi sedangkan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak

Hasil analisis dengan uji-t memperlihatkan bahwa surat teguran memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai t-hitung $X_1 (9.552) > t\text{-tabel} (1.98)$ dan p-value $(0,000) < 0,05$. Dengan kata lain, semakin banyak penerbitan surat teguran, semakin tinggi pula pembayaran tunggakan pajak. Hal ini berarti H_a diterima atau H_0 ditolak. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa surat teguran memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kamila, 2015, Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang Tahun 2011-2015) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa surat teguran dan surat paksa memberi pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung tetapi digunakan untuk membiayai keperluan negara yang nantinya diharapkan akan berefek terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat meningkatkan pendapatan suatu negara yang digunakan membiayai pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab.

Kepatuhan membayar pajak merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kepatuhan dalam hukum pajak memiliki arti umum sebagai melaporkan secara benar dasar pajak, memperhitungkan secara benar kewajiban, tepat waktu dalam pengembalian, dan tepat waktu membayar jumlah dihitung (Fronzoni, 1999). Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma

(Laderman, 2003).

Iyas dan Suhartono (2012:333) menyatakan bahwa pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak adalah : “Penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat Teguran dikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi tunggakan pajaknya”. Menurut Djoko Muljono (2010:160) adalah : “Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai langkah dari penagihan pajak dimana apabila penanggung pajak tidak ada upaya untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran”

Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak

Hasil analisis dengan uji-t membuktikan bahwa surat paksa memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai t-hitung X^2 (4.590) > t-tabel (1.98) dan p-value (0,000) < 0,05. Dengan kata lain, semakin baik surat paksa, semakin tinggi pula pembayaran tunggakan pajak dalam membayar pajak. Hal ini berarti H_a diterima atau H_o ditolak. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa surat paksa memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifuddin, 2016, Pengaruh Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka dimana hasil penelitian membuktikan bahwa surat teguran dan surat paksa memberi pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak.

Hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011), dan Tiraada (2013) mengungkapkan bahwa surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Semakin baik sikap fiskus dalam memberikan pelayanan terhadap wajib pajak, semakin tinggi pembayaran tunggakan pajak.

Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak (fiskus) memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada WP. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap WP. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan WP membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (attitude) WP dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus, maka WP akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Oleh karena pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajaknya, maka fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada WP serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak.

Soemarso (2007:14) menyatakan bahwa pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah : “Penagihan pajak aktif meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya”. Menurut Ramos Irawadi (2015:185) adalah : “Jika penagihan aktif dijalankan secara terus menerus, maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak”. Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225) adalah: “Selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tujuan penagihan pajak dengan surat paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak”.

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak

Hasil analisis dengan uji-t membuktikan bahwa sanksi administrasi memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Hal ini diindikasikan oleh nilai bahwa t-hitung X^3 (2.973) > t-tabel (1.98) dan p-value (0,004) < 0,05. Dengan kata lain, semakin tegas sanksi administrasi, cenderung semakin meningkatkan pembayaran tunggakan pajak.

Artinya, banyak wajib pajak menjadi patuh setelah diberikan sanksi administrasi yang tegas. Hal ini berarti Ha diterima atau Ho ditolak. Dengan kata lain, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa sanksi administrasi memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak, dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astri, 2016, Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sumedang dimana hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi pajak memberi pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Sanksi merupakan hukuman untuk orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman untuk orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang, Sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib pajak yaitu dapat berupa sanksi bunga, denda, kenaikan dan surat paksa, sanksi dibedakan menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana “sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, atau kenaikan dan sedangkan sanksi pidana dibagi menjadi tiga, yaitu denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara (Purnomo, 2012:45).

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang- Undang. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. WP akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan WP mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajak. Dengan demikian, sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009:57) yang mengatakan sanksi administrasi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar WP tidak melanggar norma perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi terhadap pembayaran tunggakan pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat teguran secara parsial memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak
2. Surat paksa memberi pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembayaran tunggakan pajak.
3. Sanksi administrasi memberi pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembayaran tunggakan pajak.
4. Surat teguran, surat paksa dan sanksi administrasi secara simultan memberi pengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, disarankan untuk lebih meningkatkan penerbitan surat paksa, sehingga pembayaran tunggakan pajak dapat lebih dimaksimalkan.
2. Disarankan agar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan lebih meningkatkan sosialisasi surat teguran dan sanksi administrasi sehingga pembayaran tunggakan pajak dapat lebih dimaksimalkan.

3. Disarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian sejenis dengan skala penelitian yang lebih luas sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat

REFERENSI

- Advianto, Hari Sih. (2009). *Tindakan Penagihan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balai Diklat Keuangan Malang*. Malang: BPPK.
- Dergibson, (2008). *Metode Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP*, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Modul Pembimbingan On The Job Training Juru Sita Pajak Negara*.
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, Jakarta.
- Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. (2009). *Pedoman Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak*, Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. E-book*. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Jakarta Selatan.
- Djuanda, Gustiandan Irwansyah Lubis. (2011). *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi*. Depok: Erlangga
- Ilyas Wirawan B. dan Rudy Suhartono. 2012. *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniawan, Pasca. (2008). *Penagihan Pajak di Indonesia* edisi pertama. Bayu Media Publishing: Malang. Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset. Nurmantu,
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi, Jogjakarta.
- Rahma, Aldila Laila. (2010). Analisis Efektifitas Penagihan dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Karanganyar. <http://eprints.uns.ac.id/4081.pdf> diakses 19 Feb 2018. Hal 1.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6. Buku 1. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Safri. (2008). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit Utama. Seksi Penagihan KPP
- Singosari. (2015). *Data Pemberian Produk Hukum Penagihan*.
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sumarsan, Thomas. (2010). *Perpajakan Indonesia*. PT Indeks, Jakarta. Sukardji,
- Sumarsono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Untung. (2014). *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wardani, Danis Maydila (2014). *Pengaruh Sanksi Administrasi dan Surat Paksa terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak*. Skripsi Universitas Brawijaya. Malang.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuraida, Ida. (2009). *Modul Penagihan Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Malang*. Malang: BPPK.